



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

KUALA PEMBUANG
2025





**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,



SAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...

26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah : y. Badan Pendapatan Daerah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR BAGAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pendapatan Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia	20
2.2.2 Aset/ modal/ Barang Inventaris Badan Pendapatan Daerah (prasarana dan sarana) ..	21
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	28
2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.6 Isu Strategis	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAAN	34
3.1 Tujuan	34
3.2 Sasaran.....	36
3.3 Strategi.....	39
3.4 Arah Kebijakan	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	75
BAB V PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan.....	20
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	20
Tabel 2. 3	Daftar Aset Barang Inventaris.....	21
Tabel 2. 4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 2. 5	Pengukuran Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 6	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024	23
Tabel 2. 7	Skala Interval rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.....	23
Tabel 2. 8	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Tahun 2024.....	24
Tabel 2. 9	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	25
Tabel 2. 10	Klasifikasi Interval Capaian Target Pajak dan Restribusi.....	25
Tabel 2. 11	Nilai IKM BAPENDA Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024	26
Tabel 2. 12	Kategorisasi Mutu Pelayanan	26
Tabel 2. 13	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 2. 14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	33
Tabel 3. 1	Visi Misi III dan Misi V serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	35
Tabel 3. 2	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	36
Tabel 3. 3	Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	38
Tabel 3. 4	Penahapan Prioritas Pembangunan pada Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2026 s/d 2030	40
Tabel 3. 5	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Bapenda.....	41
Tabel 3. 6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	42
Tabel 4. 1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029	48
Tabel 4. 2	Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	56
Tabel 4. 3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	74
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan	76
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.....	76

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1	Analisis S-W-O-T Badan Pendapatan Daerah	30
Bagan 4. 1	Pohon Kinerja Bapenda.....	46
Bagan 4. 2	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Badan . Pendapatan Daerah	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah, dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan. Penyusunan perencanaan yang terarah dapat mewujudkan pembangunan lebih berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan maupun sasaran pembangunan daerah, dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota Bersama DPRD untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Bupati/Walikota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 harus selaras dan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda tentang RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ditetapkan dan selanjutnya menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh

secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Seruyan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Seruyan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pendapatan daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Seruyan dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif maksudnya adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan selama 5 (lima) tahun ke depan

- b. Pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Seruyan secara nyata kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/ kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari:

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Bapenda Kabupaten Seruyan;
- **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah** menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, Sumber Daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Kabupaten Seruyan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, juga memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Seruyan dan Wakil Bupati Seruyan, dan rumusan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
- **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**, menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
- **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, memuat tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta Dana Indikatif yang dibutuhkan serta indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan selama periode Renstra Tahun 2025-2029;
- **Bab V Penutup**, memuat penjelasan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan

perencanaan pembangunan berdasarkan urusan yang diemban Badan Pendapatan Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan daerah dibidang pendapatan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan pearngkat daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 54 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
15. Elektrontifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

2.1.1 Susunan Organisasi

Adapun unsur-unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.
4. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah.
5. Bidang Penagihan, Pengawasan Dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan terdiri dari:
 - a. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
6. Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - b. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
7. Kelompok Jabatan.

1. Kepala Badan

- A. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Bidang Pendapatan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan Bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
 - d. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

- A. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- B. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.
- C. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
 - b. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
 - c. Pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
 - d. Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah dinas;
 - e. Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian dinas;
 - f. Pengoordinasian Administrasi Umum dinas;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
 - h. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;
 - i. Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
 - j. Pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas
 - k. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
 - l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretaris membawahi:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b) Melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan;
- c) Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Badan;

- d) Melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Badan;
- e) Melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
- g) Melaksanakan Administrasi Keuangan Badan;
- h) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan Administrasi Umum Badan;
- c) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Badan;
- d) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan;
- e) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. BIDANG PERENCANAAN, PELAYANAN DAN KERJASAMA PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Penyuluhan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Penyuluhan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan badan pada bidang yang meliputi perencanaan pengelolaan, penyusunan kebijakan, pelayanan dan penyuluhan pendapatan daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Kerjasama Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan, penyusunan kebijakan, pelayanan dan penyuluhan pendapatan daerah;
- b. Pengordinasian perencanaan pengelolaan pajak daerah;

- c. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pajak Daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Kerjasama Pendapatan Daerah terdiri dari:

- 1. Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
- 2. Subbidang Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.

1. Subbidang Perencanaan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. Melakukan pengkajian potensi pajak daerah;
- c. Melaksanakan dan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam rangka pendapatan daerah
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. Melaksanakan pelayanan satu pintu penerimaan dan pendistribusian berkas;
- g. Melaksanakan pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang yang meliputi Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, Pendapatan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Bidang Pendataan, Penilaian dan penetapan Pendapatan pajak Daerah terdiri dari:

1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; dan
2. Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah.

1. Subbidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah

Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Sub Bidang dan Penyusunan Produk Hukum Perpajakan dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
- b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak;
- c. Melakukan fasilitasi pencetakan Kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
- d. Melaksanakan verifikasi objek pajak;
- e. Melaksanakan Penilaian Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data;
- g. Melaksanakan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

- h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pengolahan Data Dan Penetapan Pajak Daerah

Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Bidang Penilaian, Penetapan dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. Melaksanakan Perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta penerbitan SKPD;
- c. Melaksanakan penetapan SKPD;
- d. Melaksanakan perhimpunan dan penyajian data hasil penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan pendistribusian SPPT PBB-P2;
- f. Melaksanakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- g. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

5. BIDANG PENAGIHAN, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PEMUNGUTAN

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan mempunyai tugas mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan badan pada bidang yang meliputi penagihan, pengendalian, pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian keberatan pemungutan mempunyai tugas:

- a. Penagihan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, pengawasan pajak daerah;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian data piutang pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan terdiri dari:

- 1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
- 2. Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Penagihan pajak daerah mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Penagihan Pajak Daerah;
- b. Merancang dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis sub bidang Penagihan Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen pada sub bidang penagihan pajak daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait penagihan, penyelesaian data piutang dan kadaluwarsa penagihan pajak daerah;
- f. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Subbidang Pengawasan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Pengawasandan Penetapan dan penyelesaian keberatan pajak daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

- b. Merancang dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pemeriksaan, pengawasan pajak daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- e. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen pada sub bidang pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait pengendalian, pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- g. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Bidang Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.

1. Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

melaksanakan Tugas Pokok Kepala subBidang monitoring, dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan Pendapatan Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah

Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang pelaporan pendapatan daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
- b. Melakukan penghimpunan, penyusunan dan penyajian laporan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan terkait tata kelola data pelaporan penerimaan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- f. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- g. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendapatan daerah;
- h. Melaksanakan penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan.

7. KEPEGAWAIAN DAN ESELON

1. Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Badan merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
3. Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
4. Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
5. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
6. Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Pelaksana merupakan Aparatur Sipil Negara selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.

8. KELOMPOK JABATAN

A. Jabatan Fungsional

1. Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing masing.
2. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
3. Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
7. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing- masing.

B. Jabatan Pelaksana

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam jabatan Pelaksana.
2. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah
3. Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
5. Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

9. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dengan jumlah pegawai sebanyak 70 orang. Jumlah PNS sebanyak 36 orang dan pegawai honor sebanyak 34 orang.

Jumlah Pegawai Bapenda berdasarkan pangkat, golongan dan berdasarkan pendidikan adalah sebagai mana tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Golongan IV	7	PNS
2	Golongan III	28	PNS
3	Golongan II	4	PNS
4	Golongan I	-	-
	Golongan IX	2	PPPK
	Golongan V	4	PPPK

Data diolah Tahun 2025

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		Keterangan
		PNS	Tenaga Honor	
1	2	3	4	5
1	Pasca Sarjana	4	-	
2	Sarjana S.1	21	9	
3	Diploma IV	2	-	
4	Diploma III	5	1	
5	Diploma I	-	-	
6	SLTA	13	12	
7	SLTP	-	3	
8	SD	-	3	
Jumlah		45	28	
TOTAL		73		

Data diolah Tahun 2025

Diharapkan kedepan SDM Bapenda dapat meningkatkan kompetensinya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.2 Aset/ modal/ Barang Inventaris Badan Pendapatan Daerah (prasarana dan sarana)

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah didukung prasarana dan sarana. berupa aset inventaris. Dari data terakhir yang dihimpun, aset/modal (Barang Inventaris), disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3 Daftar Aset Barang Inventaris

No.	Jenis Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4
1.	Peralatan dan Mesin	Rp7.047.228.310,00	KIB. B
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	Rp. 5.904.781.136,00	KIB. C
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 1.213.563.000,00	KIB. D
4.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 13.381.000,00	KIB. E
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 886.510.500,00	KIB. F
	Total Aset	Rp. 15.065.463.946,00	

Data diolah Tahun 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pengukuran-pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran disertai dengan indikator kinerja dan indikator sasaran.

Penilaian Kinerja pada BAPENDA Kabupaten Seruyan dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian kinerja pada Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2024. Tolok ukur keberhasilan

dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat dari indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan memberikan peringkat/ kategori capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), Skala Nilai Peringkat Kinerja tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 2. 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. fokus dengan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Hasil capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 Pengukuran Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	target indikator kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian
1	2	5	4	6		
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang transparan dan Akuntabel		Derajat Fiskal Otonomi Daerah	6,58	5,54	84,19%
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	0,40	0,05	12,50%
		Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional	IKM terhadap pelayanan pajak daerah	80	80,00	100 %
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	-	-

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2018 sampai dengan 2024 terlihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Daerah (PD) (Rp)	Kontribusi PAD terhadap PD (%)
1	2	3	4
2018	109.709.651.092,68	1.126.578.621.682,21	9,74
2019	88.977.526.188,33	1.123.063.671.155,12	7,92
2020	70.357.788.483,82	1.012.117.808.284,79	6,95
2021	83.036.151.308,92	1.113.153.187.993,89	7,46
2022	82.393.420.980,79	1.112.202.360.519,55	7,41
2023	71.958.279.810,29	1.195.613.198.853,29	6,02
2024	75.426.432.626,20	1.360.282.269.422,20	5,54

Rasio tersebut menjelaskan tentang derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD), semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di pemerintahan.

Skala Interval rasio Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah adalah sebagaimana tersaji pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7 Skala Interval rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

No.	Rasio PAD/TPD	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0-25 %	Belum Mandiri
2	26 % - 50 %	Menuju Mandiri
3	51 % - 75 %	Mandiri
4	76 % - 100 %	Sangat Maju

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2018-2024 sebagaimana pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2. 8 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Tahun 2024

Tahun	Realisasi PAD (RP)	Pertumbuhan per Tahun (%)
1	2	3
2018	109,709,651,092.68	
2019	88,977,526,188.33	- 18,90
2020	70,357,788,483.82	- 20,93
2021	83.036.151.308,92	18,02
2022	82.433.031.703,79	- 0,73
2023	71.958.279.810,29	-12,71
2024	75.426.432.626,20	4,82

Sumber Data: Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Pertumbuhan PAD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 cukup menggembirakan sebesar 4,82 % karena jika dibandingkan dengan pertumbuhan PAD tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar - 12,71 %

Dengan Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Seruyan tahun 2024 yang hanya sebesar 4,82 % diklasifikasikan **Belum Mandiri**.

Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan belum mampu untuk membiayai secara mandiri pembangunan daerah dan seyogyanya bahwa sebagian besar belanja pemerintah daerah Kabupaten Seruyan masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2. 9 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	PENDAPATAN DAERAH	1.112.527.113.051,56	1.113.153.187.993,89	100,06
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.099.896.961,56	83.036.151.308,92	62,39
	PENDAPATAN TRANSFER	954.853.689.590,00	1.004.973.554.262,97	105,25
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.573.526.500,00	25.143.482.422,00	102,32
2022	PENDAPATAN DAERAH	1.164.424.347.893,00	1.112.241.971.242,55	95,52
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.575.856.854,00	82.433.031.703,79	65,64
	PENDAPATAN TRANSFER	1.028.571.649.304,00	1.019.316.823.163,76	99,10
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.276.841.735,00	10.492.116.375,00	102,09
2023	PENDAPATAN DAERAH	1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.853,29	94,77
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.226.810.406,00	71.958.279.810,29	59,36
	PENDAPATAN TRANSFER	1.140.291.555.833,00	1.123.634.919.043,00	98,54
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
2024	PENDAPATAN DAERAH	1.441.916.718.482,40	1.360.282.269.422,20	94,34
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.612.984.053,00	75.426.432.626,20	53,26
	PENDAPATAN TRANSFER	1.300.303.734.429,40	1.284.855.836.796,00	98,81
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00

Sumber Data: Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 klasifikasi interval capaian target pajak dan restribusi sebagai rasio efektifitas adalah sebagaimana pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2. 10 Klasifikasi Interval Capaian Target Pajak dan Restribusi

No.	Persentase Kinerja Keuangan	Kreteria
1	Lebih dari 100%	Sangat Efektif
2	90 % - 100 %	Efektif
3	80 % - 90 %	Cukup Efektif
4	60 % - 80 %	Kurang Efektif
5	Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

IKM terhadap pelayanan pajak daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas

pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda Kabupaten Seruyan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2. 11 Nilai IKM BAPENDA Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah				
Nilai IKM (point)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	80	80	84,38	85,00

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagaimana pada tabel 2.12 berikut:

Tabel 2. 12 Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan rutin dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan kuisisioner terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan Pajak Daerah

Dalam penghitungan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui survey kepada pemohon penerima pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, responden yang ditemui adalah wajib pajak yang secara langsung merasakan pelayanan. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pajak daerah realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 85,00 dari target 80 atau tingkat capaian Kinerja sebesar 106,25%. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 84,38 realisasi kinerja mengalami peningkatan.

Berdasarkan Kategorisasi Mutu Pelayanan maka mutu pelayanan Pajak daerah dan Restribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Kinerja **B (BAIK)**.

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi yang dituangkan dengan kisaran 0 s.d 100 yang selanjutnya diberikan ketogori peringkat dengan kreteria sebagaimana disajikan pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2. 13 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	> 60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30 - 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai LKjIP (Sakip) Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2024 masih belum ada penilaian berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Seruyan terhadap dokumen LKjIP Bapenda tahun 2024. Namun demikian ini menjadi evaluasi Bapenda Kabupaten Seruyan, perlu langkah perbaikan karena interpretasi tersebut menunjukkan gambaran bahwa implementasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan belum berjalan dengan baik dan masih perlu banyak perbaikan pada setiap sub komponen, termasuk dalam hal perlunya penyediaan dan peningkatan SDM dilingkup bidang kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan kinerja pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan Prioritas yang diampu oleh semua Bidang ini berarti bahwa semua bidang pada Bapenda Kabupaten Seruyan mempunyai peran dan berkontribusi dalam keberhasilan atau kegagalan tingkat capaian kinerja perangkat daerah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan daerah dibidang pendapatan daerah. Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan pearngkat daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 54 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah semua pihak yang memiliki hubungan dengan pendapatan daerah, termasuk wajib pajak, masyarakat umum yang memerlukan informasi, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kelompok sasaran utama Bapenda adalah wajib pajak, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah. Bapenda memberikan layanan terkait pendaftaran, penyampaian laporan, pembayaran pajak, dan penanganan masalah terkait perpajakan. Bapenda juga melayani masyarakat umum yang memerlukan informasi terkait pajak, peraturan, dan prosedur pembayaran. Ini termasuk masyarakat yang ingin mengetahui hak dan kewajibannya terkait pajak, atau yang memerlukan bantuan terkait proses administrasi pajak. Juga Pihak-pihak lain yang terkait dengan Bapenda, seperti instansi pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan media, juga menjadi sasaran layanan Bapenda Kabupaten Seruyan memberikan informasi, koordinasi, dan dukungan terkait pengelolaan pendapatan daerah.

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan khususnya dalam mendukung agenda pembangunan dan menunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan Bapenda Kabupaten Seruyan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berdampak terhadap pelayanan dan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan target pendapatan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan realisasi pendapatan, Realisasi dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah

Beberapa permasalahan tersebut diatas teridentifikasi berdasarkan karakteristik faktor penyebab yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi dengan menggunakan analisa S-W-O-T (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*) yang instrumen penting guna menemukan potensi permasalahan dan isu strategis yang dapat berdampak terhadap kinerja tugas dan fungsi pelayanan. Sangat penting dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats*). Dalam analisis SWOT terdapat dua lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, yakni lingkungan Strategis Internal dan lingkungan Strategis Eksternal. Analisis SWOT untuk menentukan strategi guna pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana pada bagan 5.1 Berikut:

Bagan 2. 1 Analisis S-W-O-T Badan Pendapatan Daerah

Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal		Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
		Komitmen Pemerintah Daerah dalam optimalisasi Pajak Daerah	Lemahnya Koordinasi
		Tugas Pokok dan fungsi jelas	Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Pajak
		motivasi kerja pegawai cukup baik	
		Adanya Perda yang mengatur Pajak daerah	Penyusunan target belum sesuai potensi
			Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan restribusi
		Digitalisasi Pajak Daerah	Infrastruktur dan akses teknologi informasi serta akses internet di beberapa daerah masih mengalami keterbatasan
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Implementasi undang-undang HKPD nomor 1 tahun 2022	(SO) Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang Meningkan sistem tata kelola digitalisasi pajak daerah (Pengembangan Sistem Teknologi Informasi)	(WO) Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang - o Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM - o Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi - o Meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi pajak daerah
	Potensi Objek serta wajib pajak dan restribusi		
	Kemitraan dengan pihak BANK membuka peluang kerjasama dalam pelayanan tempat pembayaran pajak daerah		
	Perkembangan Teknologi Informasi dan digitalisasi		
Tantangan/Ancaman (<i>Threats</i>)	Cakupan wilayah potensi yang cukup luas	(ST) Menggunakan kekuatan Untuk mengatasi ancaman Meningkatnya sumber penerimaan baru (ekstensifikasi pajak daerah)	(WT) Meminimalkan Kelemahan Untuk menghindari ancaman Meningkatnya penerimaan pajak daerah dari wajib pajak yang sudah terdata (intensifikasi pajak daerah)
	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib restribusi		

Sebagaimana terlihat pada bagan di atas, terdapat empat kelompok strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan analisis SWOT, sebagai berikut:

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (SO):
Meningkatkan sistem tata kelola digitalisasi pajak daerah (Pengembangan Sistem Teknologi Informasi) melalui:
 - inovasi sistem digitalisasi pajak daerah dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile
2. Strategi yang menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (WO):
 - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM
 - Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi
 - Meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi pajak daerah
3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman (S-T):
Meningkatnya sumber penerimaan baru (ekstensifikasi pajak daerah)
4. Strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman (W-T):
Meningkatnya penerimaan pajak daerah dari wajib pajak yang sudah terdata (intensifikasi pajak daerah)

2.6 Isu Strategis

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, antara lain:

1. Realisasi PAD belum optimal, mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Restribusi Daerah;
2. Adanya tunggakan pajak daerah
3. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
5. Memperluas kerja sama dengan perbankan guna memberikan kemudahan akses pembayaran pajak;
6. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

8. Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
9. Meningkatkan inovasi dalam sistem digitalisasi pajak daerah dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile;
10. Peningkatan koordinasi antara unit/badan pengelola pajak dan retribusi daerah;
11. Meningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
12. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana.

Sedangkan berdasarkan tinjauan isu KLHS dan isu lingkungan rumusan isu strategis Bapenda Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2. 14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas 2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi 3. Infrastruktur dan akses teknologi informasi serta akses internet di beberapa daerah masih mengalami keterbatasan 4. Lemahnya Koordinasi 5. Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Pajak 6. Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi 7. Penyusunan target belum sesuai potensi	Peningkatan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Krisis Sumber Daya Alam	Pajak Lingkungan (Green Tax/eco tax) dapat menjadi sumber objek dan subjek pemungutan pajak	Penerapan pajak lingkungan di daerah masih menghadapi tantangan dan perlu kajian lebih lanjut	1. Realisasi PAD belum optimal, mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Restribusi Daerah; 2. Adanya tunggakan pajak daerah; 3. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah; 4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah; 5. Memperluas kerja sama dengan perbankan guna memberikan kemudahan akses pembayaran pajak; 6. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah; 7. Meningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 8. Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. 9. Meningkatkan inovasi dalam sistem digitalisasi pajak daerah dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile; 10. Peningkatan koordinasi antara unit/badan pengelola pajak dan retribusi daerah; 11. Meningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM; 12. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAAN

3.1 Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Bapenda tahun 2025-2029 harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda adalah sebagaimana pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Visi Misi III dan Misi V serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Visi	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA								
MISI III	MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEMANDIRIAN DESA DAN INOVASI LAYANAN PUBLIK								
TUJUAN	MENINGKATKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERKUALITAS DAN INOVATIF DALAM MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN SERTA KEMANDIRIAN DESA								
SASARAN RPJMD SERUYAN TAHUN 2025- 2029	INDIKATOR POKOK RPJMD SERUYAN 2025- 2029	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET					CAPAIAN AKHIR 2030
				2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP	71	Koefisien	73	74	75	76	77	77
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,5	Koefisien	3	3,10	3,25	3,40	3,50	3,50
MISI V	MEWUJUDKAN PENINGKATAN EKONOMI DAN DAYA SAING INVENTASI DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN POTENSI UNGGULAN DAERAH								
TUJUAN	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH								
SASARAN RPJMD SERUYAN TAHUN 2025- 2029	INDIKATOR POKOK RPJMD SERUYAN 2025- 2029	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET					CAPAIAN AKHIR 2030
				2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75.395.125.019	Rupiah	164.390.227.109,00	172.049.981.408	180.092.723.428	188.537.602.550	197.957.046.423	197.957.046.423

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi bapenda adalah **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah** dengan indikator kinerja **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

3.2 Sasaran

Sasaran pembangunan merupakan pencapaian konkret yang ingin direalisasikan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus disusun agar terukur, spesifik, realistis, dan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun sehingga dapat menjadi indikator keberhasilan berbagai program perangkat daerah. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat akan memastikan pembangunan Kabupaten Seruyan berjalan lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Secara lebih detail, keterkaitan misi hingga sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

MISI RPJMD SERUYAN	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD
Misi 3: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Yang Berkualitas dan Inovatif dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan Serta Kemandirian Desa.	• Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Daerah • Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	• Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sumber: RPJMD Kab.Seruyan Tahun 2025-2029,

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagaimana pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3 Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi : Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk Semua

MISI	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH													
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	4,82	8,26	7,26	4,65	4,67	4,69	5,00		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	0	62	64	66	68	70	70		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85	85,5	86	86,5	87	88	89		
Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Inventasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah		Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD (Rasio)	62,39	100	100	100	100	100	100		
			Peningkatan Objek Pajak (OP)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP) (%)	-	0,24	1,09	2,33	2,34	2,38	2,39		

3.3 Strategi

Strategi merupakan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dijabarkan kedalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bertujuan mencapai visi pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi mencakup langkah-langkah yang berisi program-program indikatif guna merealisasikan visi dan misi. Oleh karena itu, strategi harus menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*).

Rumusan strategi harus menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan. Selain itu, strategi juga harus mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan parameter utama yang dapat menunjukkan bagaimana strategi tersebut memberikan nilai strategis (*strategic objective*). Parameter ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta mendorong budaya berpikir strategis.

Strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Strategi jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan mencapai tujuan, yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah yang lebih efektif dan efisien, serta sasarannya untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti tersusunnya organisasi dengan tugas dan fungsi yang jelas, dan dengan adanya sumber daya manusia tersedia dan sarana prasarana yang cukup memadai, akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti SDM yang masih kurang memenuhi kompetensi, mekanisme kerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan budaya organisasi yang kurang tertib administrasi. Mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti arus informasi yang semakin terbuka, perubahan yang sangat cepat, masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi, dan masih terdapat data potensi yang belum akurat.

Strategi pembangunan daerah Bapenda Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya sumber penerimaan baru (ekstensifikasi pajak daerah)
2. Meningkatnya penerimaan pajak daerah dari wajib pajak yang sudah terdata (intensifikasi pajak daerah)
3. Meningkatnya sistem tata kelola digitalisasi pajak daerah

Sedangkan penahapan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Seruyan adalah sebagaimana pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 Penahapan Prioritas Pembangunan pada Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2026 s/d 2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Perubahan dan penyempurnaan dan peraturan perundang-undangan terkait Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Evaluasi)	Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah	Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah	Pengembangan digitalisasi sistem pemungutan Retribusi Daerah	<i>Law enforcement</i> / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan <i>cleansing</i> data piutang Pajak Daerah

3.4 Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah diwujudkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai program prioritas pembangunan. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman Bapenda dalam menyusun, mengalokasikan sumber daya, serta menjalankan program secara efektif, efisien, dan terukur guna mencapai prioritas tujuan dan sasaran misi pembangunan. Selain itu, arah kebijakan memastikan strategi yang dipilih tetap terintegrasi dan harmonis dalam setiap tahapan perencanaan lima tahunan, dengan mempertimbangkan faktor strategis seperti kondisi sosial-ekonomi, potensi sumber daya, tantangan pembangunan, serta dinamika kebijakan nasional dan global. Perumusan arah kebijakan bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi agar lebih terfokus, terarah, dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya, sehingga tidak hanya mampu merespons tantangan saat ini tetapi juga mengantisipasi perubahan di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan strategi pembangunan yang diterapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dalam skala yang lebih luas.

Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terarah, efektif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan Renstra Bapenda dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Seruyan serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 5 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Bapenda

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah	Peningkatan Sistem Pengelolaan administrasi Perkantoran	
		Mengoptimalkan sistem pelayanan pemerintah daerah berbasis IT	Digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	
		Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerjasama pemungutan	
			Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyuluhan dan	
			Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah	
			Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan	
			Menjalin Kemitraan dengan pihak Bank guna membuka peluang kerjasama dalam pelayanan tempat	
			Peningkatan efektivitas penagihan dan pengelolaan piutang	
			Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi	

Berdasarkan tabel tersebut diatas rumusan arah kebijakan yang diambil Bapenda Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sistem Pengelolaan administrasi Perkantoran
2. Digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
3. Peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerjasama pemungutan
4. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyuluhan dan sosialisasi
5. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah
6. Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan
7. Menjalin Kemitraan dengan pihak Bank guna membuka peluang kerjasama dalam pelayanan tempat pembayaran pajak
8. Peningkatan efektivitas penagihan dan pengelolaan piutang
9. Kajian potensi dan pemutahiran database pajak daerah dan retribusi daerah

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, disajikan sebagaimana pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Meningkatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dan akuntabel	Peningkatan Sistem Pengelolaan administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan sistem tata kelola digitalisasi pajak daerah	Digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak yang sudah terdata (intensifikasi pajak daerah)	Peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerjasama pemungutan
				Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyuluhan dan
				Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah
				Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan
	Menjalin Kemitraan dengan pihak Bank guna membuka peluang kerjasama dalam pelayanan tempat pembayaran pajak			
			Peningkatan efektivitas penagihan dan pengelolaan piutang	
		Peningkatan Objek Pajak (OP)	Meningkatkan sumber penerimaan baru (ekstensifikasi pajak daerah)	Kajian potensi dan pemutahiran database pajak daerah dan retribusi daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta tepat sasaran. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. pemerintah daerah serta memperhatikan prioritas

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yang dijabarkan kedalam 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: (7 Sub Kegiatan)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: (6 Sub Kegiatan)
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: (4 Sub Kegiatan)
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: (5 Sub Kegiatan)
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah: (7 Sub Kegiatan)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: (4 Sub Kegiatan)
- Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: (3 Kegiatan)
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: (3 Sub Kegiatan)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

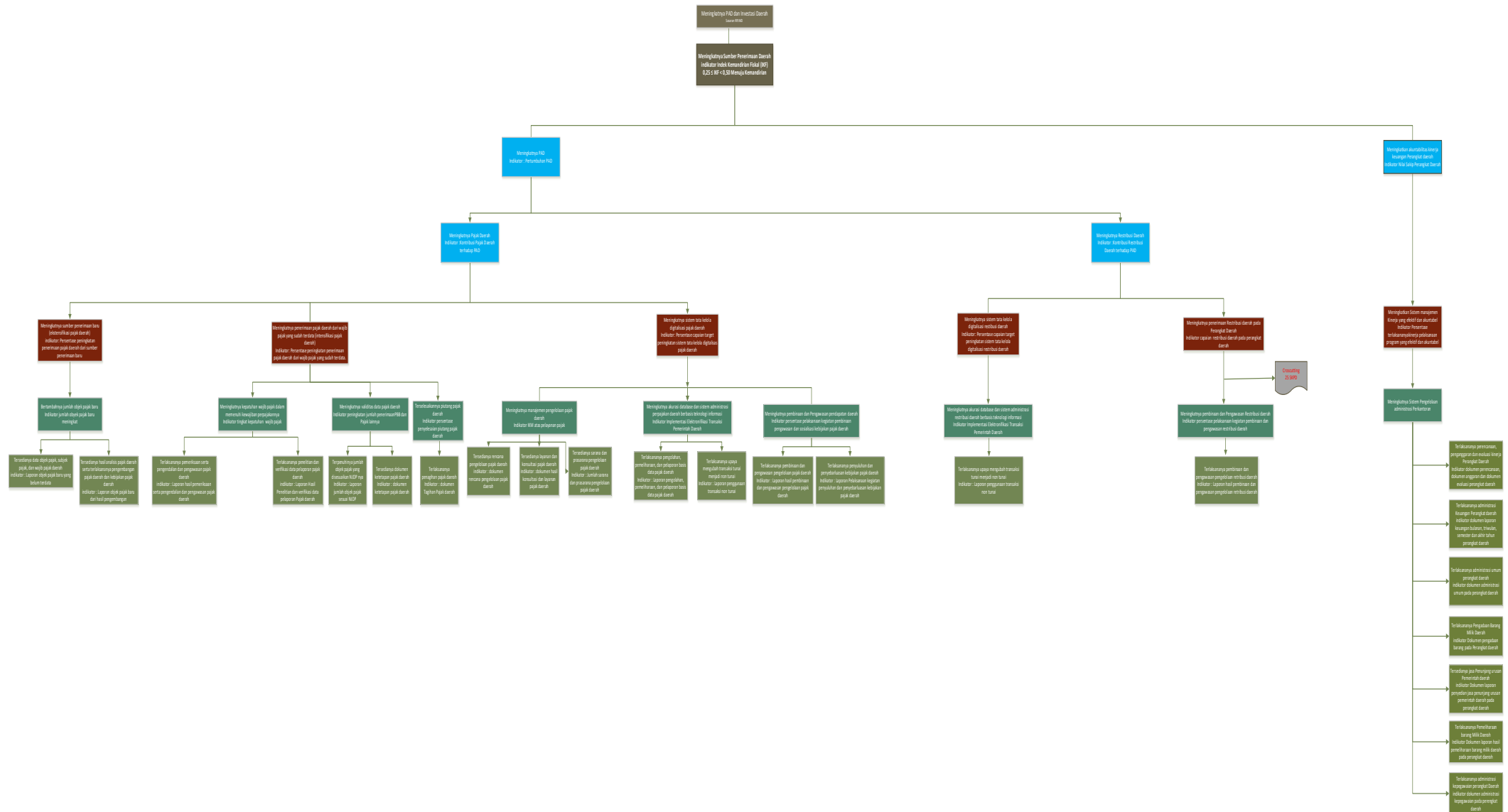
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Program ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 1 (Satu) kegiatan yang dijabarkan kedalam 15 (lima belas) sub kegiatan, antara lain:

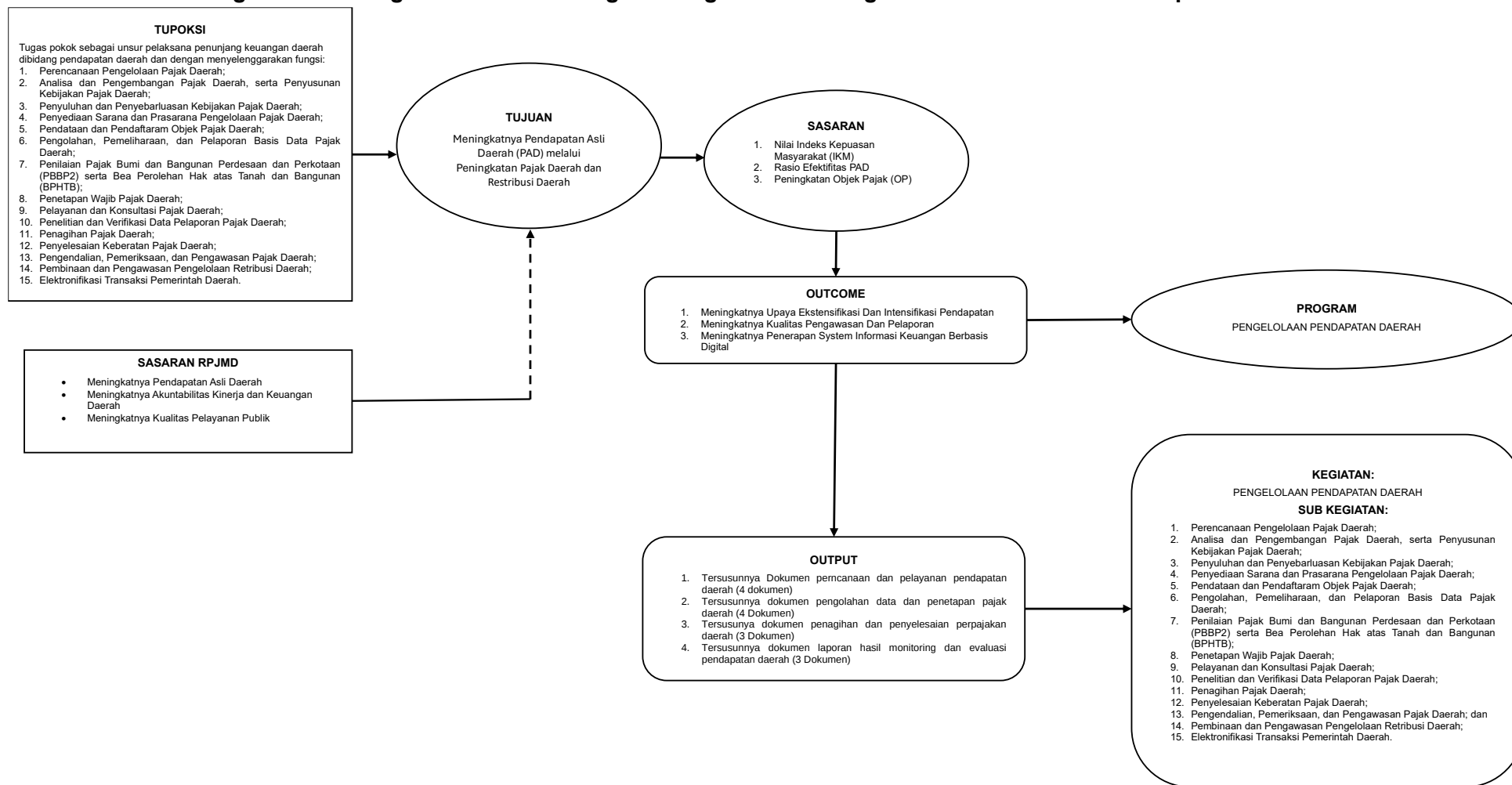
- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah: (15 Sub Kegiatan)
- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - Penagihan Pajak Daerah;
 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah;
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagaimana pada tabel 4.1, tabel 4.2 dan tabel 4.3 berikut:

Bagan 4. 1 Pohon Kinerja Bapenda



Bagan 4. 2 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah



Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH							
- Meningkatnya kualitas pelayanan public - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)		
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
		Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 -Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 – Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0003 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02 – Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.02.01.2.02.0006 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.02.01.2.02.0008 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.01.2.03 – Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0001 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0002 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0004 - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0005 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	5.02.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0003 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.02.01.2.05.0005 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.02.01.2.05.0009 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 -Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBMD	Jumlah pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBMD	5.02.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0009 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5.02.01.2.08 -Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKBMD Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD sesuai dengan RKBMD Perangkat Daerah yang terlaksana	5.02.01.2.09 -Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		• Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Efektifitas Penerimaan • Pendapatan Asli Daerah • Peningkatan Objek Pajak (OP)	• Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan • Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan • Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		• Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) • Rasio Efektifitas PAD (Rasio) • Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP) (%)		
					Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
					Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah (4 Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah (4 Dokumen)	Jumlah Dokumen Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Penagihan dan Penyelesaian Perpajakan Daerah (3 Dokumen)	Jumlah Dokumen Penagihan dan Penyelesaian Perpajakan Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah (4 Dokumen)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				15.673.354.282,00		15.849.714.288,00		16.630.484.277,00		17.450.292.765,00		18.317.842.466,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.011.397.582,00		12.474.143.951,47		13.083.119.622,23		13.692.544.075,93		14.005.359.452,46		
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	12.011.397.582,00	100	12.474.143.951,47	100	13.083.119.622,23	100	13.692.544.075,93	100	14.005.359.452,46	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63.538.000,00		59.374.000,00		69.350.000,00		72.482.000,00		76.115.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	63.538.000,00	3	59.374.000,00	3	69.350.000,00	3	72.482.000,00	3	76.115.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.578.000,00		18.408.000,00		20.279.000,00		21.194.000,00		21.943.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	18.578.000,00	8	18.408.000,00	8	20.279.000,00	8	21.194.000,00	8	21.943.000,00		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.220.000,00		6.542.000,00		7.880.000,00		8.236.000,00		8.710.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	7.220.000,00	2	6.542.000,00	2	7.880.000,00	2	8.236.000,00	2	8.710.000,00		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.220.000,00		6.542.000,00		7.880.000,00		8.236.000,00		8.710.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	7.220.000,00	2	6.542.000,00	2	7.880.000,00	2	8.236.000,00	2	8.710.000,00		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.500.000,00		6.835.000,00		8.186.000,00		8.556.000,00		9.037.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	7.500.000,00	1	6.835.000,00	1	8.186.000,00	1	8.556.000,00	1	9.037.000,00		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.410.000,00		4.651.000,00		5.904.000,00		6.171.000,00		6.601.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	5.410.000,00	1	4.651.000,00	1	5.904.000,00	1	6.171.000,00	1	6.601.000,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.260.000,00		6.584.000,00		7.924.000,00		8.282.000,00		8.757.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	7.260.000,00	3	6.584.000,00	3	7.924.000,00	3	8.282.000,00	3	8.757.000,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.350.000,00		9.812.000,00		11.297.000,00		11.807.000,00		12.357.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	10.350.000,00	3	9.812.000,00	3	11.297.000,00	3	11.807.000,00	3	12.357.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.121.533.375,00		8.479.412.334,58		8.865.437.622,23		9.265.502.604,26		9.463.693.452,46		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	8.121.533.375,00	1	8.479.412.334,58	1	8.865.437.622,23	1	9.265.502.604,26	1	9.463.693.452,46		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	40		40		42		42		42			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.090.154.375,00		8.451.633.334,58		8.831.188.622,23		9.229.709.604,26		9.425.644.452,46		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	40	8.090.154.375,00	40	8.451.633.334,58	42	8.831.188.622,23	42	9.229.709.604,26	42	9.425.644.452,46		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.984.000,00		6.296.000,00		7.623.000,00		7.967.000,00		8.435.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	6.984.000,00	1	6.296.000,00	1	7.623.000,00	1	7.967.000,00	1	8.435.000,00		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.970.000,00		4.192.000,00		5.425.000,00		5.669.000,00		6.089.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.970.000,00	1	4.192.000,00	1	5.425.000,00	1	5.669.000,00	1	6.089.000,00		
5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				7.898.000,00		7.250.000,00		8.620.000,00		9.009.000,00		9.499.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	7.898.000,00	2	7.250.000,00	2	8.620.000,00	2	9.009.000,00	2	9.499.000,00		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.465.000,00		4.709.000,00		5.965.000,00		6.234.000,00		6.666.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	5.465.000,00	18	4.709.000,00	18	5.965.000,00	18	6.234.000,00	18	6.666.000,00		
5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				6.062.000,00		5.332.000,00		6.616.000,00		6.914.000,00		7.360.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	6.062.000,00	1	5.332.000,00	1	6.616.000,00	1	6.914.000,00	1	7.360.000,00		
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.712.000,00		14.357.000,00		18.238.000,00		19.062.000,00		20.663.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	16.712.000,00	1	14.357.000,00	1	18.238.000,00	1	19.062.000,00	1	20.663.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4.796.000,00		4.010.000,00		5.234.000,00		5.471.000,00		5.886.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	4.796.000,00	1	4.010.000,00	1	5.234.000,00	1	5.471.000,00	1	5.886.000,00		
5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4.980.000,00		4.202.000,00		5.435.000,00		5.680.000,00		6.100.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	4.980.000,00	3	4.202.000,00	3	5.435.000,00	3	5.680.000,00	3	6.100.000,00		
5.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4.836.000,00		4.052.000,00		5.278.000,00		5.517.000,00		5.933.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	4.836.000,00	1	4.052.000,00	1	5.278.000,00	1	5.517.000,00	1	5.933.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.100.000,00		2.093.000,00		2.291.000,00		2.394.000,00		2.744.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.100.000,00	1	2.093.000,00	1	2.291.000,00	1	2.394.000,00	1	2.744.000,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				622.668.800,00		644.672.616,89		679.696.000,00		710.366.000,00		726.922.000,00		
Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	622.668.800,00	1	644.672.616,89	1	679.696.000,00	1	710.366.000,00	1	726.922.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80	80		80		80		80		80			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6		6		6		6		6			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				168.899.800,00		175.446.000,00		184.369.000,00		192.688.000,00		197.072.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80	80	168.899.800,00	80	175.446.000,00	80	184.369.000,00	80	192.688.000,00	80	197.072.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.692.000,00		4.001.000,00		5.121.000,00		5.352.000,00		5.765.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	4.692.000,00	1	4.001.000,00	1	5.121.000,00	1	5.352.000,00	1	5.765.000,00		
5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.982.000,00		4.204.000,00		5.437.000,00		5.682.000,00		6.103.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	4.982.000,00	2	4.204.000,00	2	5.437.000,00	2	5.682.000,00	2	6.103.000,00		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				142.961.000,00		148.348.000,00		156.054.000,00		163.096.000,00		166.853.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	142.961.000,00	6	148.348.000,00	6	156.054.000,00	6	163.096.000,00	6	166.853.000,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				301.134.000,00		312.673.616,89		328.715.000,00		343.548.000,00		351.129.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	301.134.000,00	10	312.673.616,89	10	328.715.000,00	10	343.548.000,00	10	351.129.000,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.070.499.951,00		1.110.326.000,00		1.168.543.000,00		1.221.271.000,00		1.249.557.000,00		
Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	1.070.499.951,00	3	1.110.326.000,00	3	1.168.543.000,00	3	1.221.271.000,00	3	1.249.557.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	70		70		70		70		70			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		15		20		20		20			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.360.200,00		21.314.000,00		23.316.000,00		24.368.000,00		25.184.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	21.360.200,00	15	21.314.000,00	20	23.316.000,00	20	24.368.000,00	20	25.184.000,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				178.523.950,00		184.500.000,00		194.875.000,00		203.668.000,00		208.585.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	178.523.950,00	3	184.500.000,00	3	194.875.000,00	5	203.668.000,00	5	208.585.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.034.300,00		23.063.000,00		25.143.000,00		26.277.000,00		27.135.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	23.034.300,00	10	23.063.000,00	10	25.143.000,00	10	26.277.000,00	10	27.135.000,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				154.903.000,00		160.823.000,00		169.089.000,00		176.719.000,00		180.765.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	154.903.000,00	3	160.823.000,00	3	169.089.000,00	3	176.719.000,00	3	180.765.000,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				158.327.500,00		164.401.000,00		172.828.000,00		180.626.000,00		184.755.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	3	158.327.500,00	3	164.401.000,00	3	172.828.000,00	3	180.626.000,00	3	184.755.000,00		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.680.001,00		7.023.000,00		8.383.000,00		8.761.000,00		9.247.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	7.680.001,00	3	7.023.000,00	3	8.383.000,00	3	8.761.000,00	3	9.247.000,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				526.671.000,00		549.202.000,00		574.909.000,00		600.852.000,00		613.886.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	70	526.671.000,00	70	549.202.000,00	70	574.909.000,00	70	600.852.000,00	70	613.886.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				721.641.000,00		750.882.000,00		784.302.000,00		823.280.000,00		841.629.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah sesuai dengan RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	5	721.641.000,00	5	750.882.000,00	5	784.302.000,00	5	823.280.000,00	5	841.629.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	13		13		13		15		15			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.244.000,00		51.488.000,00		54.845.000,00		57.319.000,00		58.834.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	5	50.244.000,00	5	51.488.000,00	5	54.845.000,00	5	57.319.000,00	5	58.834.000,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				493.226.400,00		514.263.000,00		538.401.000,00		562.696.000,00		574.922.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	13	493.226.400,00	13	514.263.000,00	13	538.401.000,00	15	562.696.000,00	15	574.922.000,00		
5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				178.170.600,00		185.131.000,00		191.056.000,00		203.265.000,00		207.873.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	178.170.600,00	1	185.131.000,00	1	191.056.000,00	1	203.265.000,00	1	207.873.000,00		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.092.947.956,00		1.113.778.000,00		1.182.051.000,00		1.246.887.000,00		1.274.211.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.092.947.956,00	1	1.113.778.000,00	1	1.182.051.000,00	1	1.246.887.000,00	1	1.274.211.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.015.000,00		14.685.000,00		16.389.000,00		17.128.000,00		17.791.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.015.000,00	1	14.685.000,00	1	16.389.000,00	1	17.128.000,00	1	17.791.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				257.074.668,00		260.560.000,00		275.620.000,00		293.283.000,00		299.798.000,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				820.858.288,00		838.533.000,00		890.042.000,00		936.476.000,00		956.622.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	820.858.288,00	1	838.533.000,00	1	890.042.000,00	1	936.476.000,00	1	956.622.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				301.856.500,00		301.342.000,00		315.502.000,00		333.693.471,67		352.569.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKBMD Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	301.856.500,00	5	301.342.000,00	5	315.502.000,00	5	333.693.471,67	5	352.569.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		2		1		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17		17		17		17		17			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				187.830.000,00		188.222.000,00		200.033.000,00		209.608.471,67		219.127.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	187.830.000,00	17	188.222.000,00	17	200.033.000,00	17	209.608.471,67	17	219.127.000,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.250.000,00		52.629.000,00		54.127.000,00		58.750.000,00		62.337.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	53.250.000,00	5	52.629.000,00	5	54.127.000,00	5	58.750.000,00	5	62.337.000,00		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.776.500,00		60.491.000,00		61.342.000,00		65.335.000,00		71.105.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	60.776.500,00	1	60.491.000,00	2	61.342.000,00	1	65.335.000,00	2	71.105.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.661.956.700,00		3.375.570.336,53		3.547.364.654,77		3.757.748.689,07		4.312.483.013,54		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	70	0	75	0	80	0	85	0	90	0		
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5,54	12,47	3.661.956.700,00	12,27	3.375.570.336,53	13,24	3.547.364.654,77	13,21	3.757.748.689,07	13,21	4.312.483.013,54		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.661.956.700,00		3.375.570.336,53		3.547.364.654,77		3.757.748.689,07		4.312.483.013,54		
Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah (4 Dokumen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1	851.184.500,00	1	788.220.336,53	1	828.159.654,77	1	878.093.689,07	1	1.004.867.013,54		
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				277.181.500,00		259.572.336,53		272.584.654,77		288.245.689,07		326.240.013,54		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1	277.181.500,00	1	259.572.336,53	1	272.584.654,77	1	288.245.689,07	1	326.240.013,54		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				243.903.000,00		221.800.000,00		233.242.000,00		247.256.000,00		287.453.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1	243.903.000,00	1	221.800.000,00	1	233.242.000,00	1	247.256.000,00	1	287.453.000,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				300.100.000,00		278.508.000,00		292.586.000,00		309.368.000,00		352.924.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	300.100.000,00	1	278.508.000,00	1	292.586.000,00	1	309.368.000,00	1	352.924.000,00		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				30.000.000,00		28.340.000,00		29.747.000,00		33.224.000,00		38.250.000,00		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	28.340.000,00	1	29.747.000,00	1	33.224.000,00	1	38.250.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penagihan dan Penyelesaian Perpajakan Daerah (3 Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	726.673.700,00	1	663.140.000,00	1	697.229.000,00	1	739.023.000,00	1	856.492.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				265.592.000,00		243.458.000,00		255.917.000,00		270.999.000,00		312.721.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	265.592.000,00	1	243.458.000,00	1	255.917.000,00	1	270.999.000,00	1	312.721.000,00		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				255.813.700,00		235.243.000,00		247.244.000,00		261.845.000,00		301.329.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	255.813.700,00	1	235.243.000,00	1	247.244.000,00	1	261.845.000,00	1	301.329.000,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				205.268.000,00		184.439.000,00		194.068.000,00		206.179.000,00		242.442.000,00		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	205.268.000,00	1	184.439.000,00	1	194.068.000,00	1	206.179.000,00	1	242.442.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah (4 Dokumen)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	972.758.500,00	1	896.218.000,00	1	941.851.000,00	1	997.766.000,00	1	1.146.486.000,00		
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	42.538	43.538		44.538		45.538		46.538		47.538			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				366.280.500,00		352.645.000,00		369.828.000,00		389.870.000,00		430.026.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1	366.280.500,00	1	352.645.000,00	1	369.828.000,00	1	389.870.000,00	1	430.026.000,00		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				197.440.000,00		176.261.000,00		185.523.000,00		197.248.000,00		233.322.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1	197.440.000,00	1	176.261.000,00	1	185.523.000,00	1	197.248.000,00	1	233.322.000,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				154.858.000,00		131.776.000,00		139.040.000,00		148.668.000,00		183.712.000,00		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	42.538	43.538	154.858.000,00	44.538	131.776.000,00	45.538	139.040.000,00	46.538	148.668.000,00	47.538	183.712.000,00		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				254.180.000,00		235.536.000,00		247.460.000,00		261.980.000,00		299.426.000,00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	254.180.000,00	1	235.536.000,00	1	247.460.000,00	1	261.980.000,00	1	299.426.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah (4 Dokumen)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	1	1.111.340.000,00	1	1.027.992.000,00	1	1.080.125.000,00	1	1.142.866.000,00	1	1.304.638.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				365.524.500,00		347.855.000,00		365.002.000,00		385.007.000,00		425.845.000,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	365.524.500,00	1	347.855.000,00	1	365.002.000,00	1	385.007.000,00	1	425.845.000,00		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				269.960.000,00		249.021.000,00		261.685.000,00		276.982.000,00		317.810.000,00		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	269.960.000,00	1	249.021.000,00	1	261.685.000,00	1	276.982.000,00	1	317.810.000,00		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				226.822.000,00		203.956.000,00		214.596.000,00		227.768.000,00		267.553.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1	226.822.000,00	1	203.956.000,00	1	214.596.000,00	1	227.768.000,00	1	267.553.000,00		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				249.033.500,00		227.160.000,00		238.842.000,00		253.109.000,00		293.430.000,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	1	249.033.500,00	1	227.160.000,00	1	238.842.000,00	1	253.109.000,00	1	293.430.000,00		

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Cakupan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam hal pembangunan dibidang pendapatan daerah sebagai upaya membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dibidang pendapatan daerah, Bapenda Kabupaten Seruyan memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten Seruyan secara keseluruhan. yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten tahun 2025-2030 adalah sebagaimana dalam tabel 4.4 dan Tabel 4.5 Berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
2.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	4,82	8,26	7,26	4,65	4,67	4,69	5,00	
3.	Rasio Efektifitas PAD	Rasio	62,39	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	62	64	66	68	70	70	
5.	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	%	-	0,24	1,09	2,33	2,34	2,38	2,39	
6.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85,5	86	86,5	87	88	89	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	komulatif	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	komulatif	Persentase	5,54	12,47	12,47	12,27	13,24	13,21	13,21	
4.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	komulatif	Persentase	0	65	70	75	80	85	90	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, oleh karena itu Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Seruyan, yaitu: **TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA.**